



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Nama Penggugat, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun,
pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun
Cledok RT006 RW001 Desa Kalijair Kecamatan
Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada semula HARMONO, S.H.,
M.M., CLA, dan SLAMET RIYANTO, S.H., M.H., Advokat
yang berkantor di Jalan Bambang Sugeng No. 32
Kelurahan Semarang eks Stasiun PJKA Banjarnegara,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari
2022, namun pada tanggal 24 Maret Penggugat
menyampaikan kuasa baru HARMONO, S.H., M.M.,
CLA, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di Desa Karanganyar RT002 RW003
Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO YULI
PRIHATIN, S.H., dan BONDAN ZAKARIA
BUSHIDO, S.H., Advokat yang berkantor di Desa
Klampok di Jl. Jasara I No.07 RT01 RWXI, Kecamatan
Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara,

Hal. 1 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2022,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Banjarnegara tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02
Februari 2022 telah mengajukan gugatan tentang harta bersama yang telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor
335/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 03 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Ibu Tergugat
(nama ibu Tergugat) pada tanggal 18 September 1995 di KUA Purwanegara
dengan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana termuat dalam
Surat Keterangan Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 7 September 2021
akan tetapi antara Penggugat dan Ibu Tergugat telah terjadi perceraian
karena Ibu Tergugat meninggal dunia pada hari Rabu Pon tanggal 4 Juni
2008, sebagaimana tersebut Surat kematian dari Desa Karanganyar Kec.
Purwanegara Kab. Banjarnegara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10-06-
2008;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Ibu Tergugat, telah
diperoleh harta kekayaan bersama atau gono gini, yaitu berupa 2 objek :
 - 2.1. Sebidang tanah dan Bangunan diatasnya di Blok Prapatan Desa
Karanganyar dahulu SPPT No. xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx Persil xxx
Klas I/11 seluas sekitar 400 m2 atau sekitar 28 ubin atas nama xxxxxx,
saat ini masuk dalam wilayah RT. 01 RW. 04 Desa Karanganyar Kec.
Purwanegara Kab. Banjarnegara, dengan batas-batas :
 - Utara : Ni Siol
 - Timur : Sis Adam;
 - Selatan : Jalan Raya Kelimendong;
 - Barat : Suwardjo;Tanah dan bangunan tersebut dibeli dari Ny. Atmini pada tanggal 7

Hal. 2 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1997, saat ini ditaksir Rp. 250.000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

2.2. Sebidang tanah tegalan Persil xxxxxxxx masuk wilayah RT. 01 RW. 03 Desa Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara seluas sekitar 70 ubin dengan batas-batasnya adalah :

-Utara : Asmareja M Sinem;

-Timur : Jalan Desa;

-Selatan : Kastubi;

-Barat : Sumarjo;

Tanah tersebut dibeli sekitar tahun 1997-1998 dari Bpk. xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) yang pada saat itu SPPT tanah masih atas nama xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) dan pernah dirubah menjadi xxxxxxxxxx, saat ini ditaksir dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Ibu Tergugat tidak ada perjanjian pemisahan harta, sehingga harta bersama atau gono gini sebagaimana posita 2 (2.1-2.2) tersebut di atas, sejak cerai mati sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat (anak xxxxxxxxxx) dan Penggugat beberapa kali telah berusaha membicarakan/ mendekati Tergugat agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan;
4. Bahwa pada hari Senin, 13 Desember 2021 bertempat di Balai Desa Karanganyar Kec. Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, telah terjadi mediasi namun hasilnya GAGAL, pihak Tergugat tetap mempertahankan harta bersama tersebut;
5. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Banjarnegara memohon ditetapkan dalam posita 2 sebagai harta gono gini dan menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama atau harta gono gini tersebut dengan Penggugat, dengan bagian masing-masing (setengah) yang bila dinilai dengan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini

Hal. 3 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

6. Bahwa hingga saat ini seluruh harta bersama atau harta gono gini tersebut dalam posita 2, ada dalam kekuasaan Tergugat dan untuk menghindari tindakan Tergugat memindahtangankan harta kekayaan tersebut baik menjual, menggadaikan maupun tindakan lainnya dan agar pula ditetapkan tuntutan Penggugat tidak sia-sia (Illusoir) maka mohon ditetapkan sebagai sita jaminan terhadap harta kekayaan tersebut;
7. Bahwa tuntutan Penggugat adalah menuntut penyerahan bagian harta gono-gini dikhawatirkan tidak dengan seketika menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat, sehingga beralasan secara hukum ditetapkan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlamabatan dan atau kelalaian dalam menyerahkan hak Penggugat berdasarkan putusan perkara ini;
8. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sehingga mohon berkenan kiranya Yang Terhormat Ketua pengadilan Agama Banjarnegara c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Wooraad) meskipun ada upaya hukum verzet, Banding maupun Kasasi;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan mantan istri Penggugat bernama Almarhumah xxxxxxxxxxxx sebagaimana tersebut dalam posita 2 (2.12.2.) berupa 2 (dua)

Hal. 4 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



bidang tanah terdiri dari :

2.1. Sebidang tanah dan Bangunan diatasnya di Blok Prapatan Desa Karanganyar dahulu SPPT No. xxxxxx dan xxxxxx Persil xxxxxxxx Klas I/11 seluas sekitar 400 m2 atau sekitar 28 ubin atas nama xxxxxxxxxx, saat ini masuk dalam wilayah RT. 01 RW. 04 Desa Karanganyar Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara, dengan batas-batas :

- Utara : Ni Siol
- Timur : Sis Adam;
- Selatan : Jalan Raya Kelimendong;
- Barat : Suwardjo;

2.2. Sebidang tanah tegalan Persil xxxxxxxx masuk wilayah RT. 01 RW. 03 Desa Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara seluas sekitar 70 ubin dengan batas-batasnya adalah : ;

- Utara : Asmareja M Sinem;
- Timur : Jalan Desa;
- Selatan : Kastubi;
- Barat : Sumarjo;

Kedua objek tersebut sebagai harta bersama;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama atau harta gono-gini sebagaimana tersebut dalam posita 2 (2.1-2.2) gugatan ini;
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separoh dari harta bersama;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yang ditaksir Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan/ atau bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan dan/atau kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini;

Hal. 5 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (Uit Verbar Bij Vooraad) walaupun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya sebagaimana tersebut telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Nangim, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Februari 2022 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan dan perubahan secara tertulis tanggal 02 Maret 2022 yaitu pada posita 5 (sehingga posita no.5 menjadi posita no.6, dan seterusnya) yaitu ;
No 5 : Bahwa setelah dilakukan mediasi pihak pemerintah desa Karanganyar terlihat menutupi dokumen buku C dan tidak mau dijadikan saksi terkait dua obyek harta gono gini tersebut, maka kami anggap mohon Pengadilan Agama Banjarnegara memanggil sebagai turut Tergugat agar dapat meluruskan duduk permasalahannya supaya persoalannya menjadi terang benderang ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis secara Elektronik tanggal 16 Maret 2022 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 02 Februari 2022, kemudian Perbaikan Gugatan Harta Bersama No. 335/PDT.G/2022.Pa.BA.tertanggal 02 Maret 2022 dan menolak seluruh dalil-dalil gugatannya.

Hal. 6 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



2. Bahwa Gugatan Penggugat Error In Subjecto, yaitu Subyek Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak jelas karena :
 - a. Bahwa dalam identitas Penggugat tidak dijelaskan secara rinci identitas Penggugat apakah Penggugat beragama Islam ataukah bukan, sehingga identitas Penggugat sangat tidak jelas maka apakah ini kewenangan Pengadilan Agama ataukah kewenangan Pengadilan Negeri, oleh karena nya Gugatan yang demikian adalah patut untuk ditolak atau setidaknya tidak di terima (NO).
 - b. Bahwa Penggugat, tidak menjelaskan secara rinci dan detail tentang silsilah keluarga Penggugat dari awal bagaimana kedudukan hukum Penggugat dengan Tergugat di awal posita Gugatan Penggugat sehingga Penggugat tidak mempunyai legal standing yang jelas atas harta warisan almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxx selaku ibu kandung dari Tergugat. Bahwa gugatan yang cara penyusunannya demikian adalah tidak memenuhi syarat formil gugatan dan kaidah sebagai suatu gugatan karena tidak menguraikan secara konkrit tentang *fundamentum petendi* dan *petitum* sehingga gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena *obscur libel*.
3. Bahwa perihal penambahan pihak/personal dalam suatu Gugatan dalam hal ini Turut Tergugat yaitu Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Kode Pos 53472 dalam Gugatan perkara a quo adalah tanpa didasari alasan yuridis yang memadai atau dengan kata lain tidak ada mekanisme penyebutan “ legal standing “ yang signifikan dalam menentukan persona para pihak dalam sebuah gugatan perdata. Dan revisi atau perbaikan Gugatan adalah tidak boleh menambah subyek dalam Gugatan.

Hal. 7 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Sehingga dengan demikian, dalam gugatan perkara a quo mengandung kekeliruan dalam mendeskripsikan penambahan pihak Turut Tergugat dan alasan yuridis dalam sebuah gugatan yang berimplementasi pada gugatan yang tidak jelas, kabur dan obscur libel.

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena dalil-dalil gugatannya dengan Petitum saling kontradiksi serta tidak tegas apa yang dimaksud, apakah ingin meminta Harta Warisan ataukah mengajukan Gugatan Harta Bersama?
5. Bahwa Gugatan perkara ini, Penggugat tidak memiliki dasar /alas hak yang sah menurut hukum tentang kepemilikan tanah obyek/barang sengketa, kapan tanah atau obyek tersebut diperoleh atau dibeli apakah saat perkawinan atau sebelum perkawinan, kapan waktunya, sehingga Gugatan tersebut adalah tidak jelas, kabur atau OBSCUUR LIBEL.

Berdasarkan deskripsi dan argumentasi hukum di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 335/Pdt.G/2022/PA.BA. untuk berkenan membuka sidang dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

Menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelij verklaard).

II. DALAM KONPENSI

1. Bahwa perihal yang telah Tergugat sampaikan dalam EKSEPSI mohon terbaca kembali dan termasuk pula dalam Konvensi ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan (sistemik-yuridis).
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil – dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang secara tegas diakuinya menurut hukum.
3. Bahwa terhadap dalil dalam Gugatan Harta Bersama dari Penggugat posita angka 1 adalah tidak benar dan harus ditolak karena xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2008, bukan tanggal 4 Juni

Hal. 8 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



2008 sehingga irrelevant ataukah ada Kasem yang lain? Dan almarhum xxxxxxxxxxxx pada saat hidupnya menikah dengan xxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat dan tidak mempunyai anak/keturunan, dan perlu kami sampaikan dan tegaskan bahwa pada saat Penggugat akan menikah dengan xxxxxxxxxxxx tidak membawa harta benda apapun dan Penggugat tidak bekerja sehingga oleh xxxxxxxxxxxx Penggugat diberi mandat untuk menggarap dan mengurus tanah-tanah dan sawah-sawah milik xxxxxxxxxxxx yang sudah ada dan sudah dimiliki sebelum menikah dengan Penggugat yaitu tanah warisan dari orang tuanya yaitu xxxxxxxxxxxx dan harta bersama dengan suami sebelumnya yang bernama xxxxxxxxxxxx yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1986. Dan ada penambahan Surat Keterangan Nikah No. xxxxxxxxxxxx tanggal 7 September 2021 adalah salah tidak sesuai dengan aslinya yang ada di KUA Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara perihal Nomor yang seharusnya Nomor 521 sehingga dengan demikian menurut kami adalah irrelevant dan tidak sah.

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Harta Bersama Penggugat posita angka 2 adalah tidak benar dan harus ditolak karena ketika menikah dengan Penggugat sudah ada dan sudah dimiliki tanah dan bangunan pada posita angka 2.1. dan 2.2. karena tanah-tanah tersebut diperoleh dari harta warisan peninggalan almarhum orang tua xxxxxxxxxxxx yaitu bapak Sadiwiryana dan harta waris/harta bersama peninggalan almarhum suami Ny.Kasem binti Sadiwiryana yaitu bapak Tamedja ayah dari Tergugat.
5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Harta Bersama Penggugat posita angka 3 adalah tidak benar dan harus di tolak karena apa yang disebutkan oleh Penggugat : '.....sejak cerai mati sampai dengan diajukannya gugatan ini...dst ' jelas tidak benar karena Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kepada ibu Tergugat di Pengadilan Agama Banjarnegara jauh sebelum ibu Tergugat meninggal dunia dan pada saat itu permintaan Penggugat tentang Harta Bersama telah ditolak oleh ibu Tergugat karena jelas-jelas dalam Perkawinan Penggugat dan ibu

Hal. 9 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Tergugat tidak diperoleh Harta Bersama atau Harta Gono Gini, yang ada adalah harta waris peninggalan almarhum Sadiwiry orang tua xxxxxxxxxxxx dan harta waris serta harta bersama peninggalan dengan ayah Tergugat yang bernama Tamedja. Jadi apa yang disampaikan oleh Penggugat sebagai Harta Bersama adalah tidak benar dan harus ditolak, dan Tergugat tetap mempertahankan Harta waris peninggalan almarhum kedua orang tuanya dan harta waris peninggalan dari xxxxxxxxxxxxxxxx orangtua xxxxxxxxxxxx ibu Tergugat.

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Harta Bersama Penggugat posita angka 4 adalah benar karena Tergugat mempertahankan harta waris peninggalan almarhum ayahnya yang bernama Tamedja dan harta waris peninggalan mbah xxxxxxxxxxxx yaitu orang tua/ ibu Tergugat yaitu xxxxxxxxxxxx.
7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Harta Bersama Penggugat posita angka 5 adalah tidak benar dan harus ditolak karena Pemerintah Desa Karanganyar sudah berusaha semaksimal mungkin melayani warganya sedangkan keputusan dikembalikan lagi kepada para pihak.
8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Harta Bersama Penggugat posita angka 6 adalah tidak benar dan harus ditolak karena uraian posita angka 2 dalam Gugatan Penggugat adalah harta benda/harta waris peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxx yaitu orang tua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan harta peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxx suami dari xxxxxxxxxxxxxxxx ayah dari Tergugat.
9. Bahwa dalil Gugatan Harta Bersama Penggugat posita angka 7 adalah tidak benar dan harus ditolak karena Tergugat adalah warga negara yang baik dan taat hukum apalagi harta tersebut adalah harta peninggalan orang tua xxxxxxxxxxxxxxxx dan harta waris peninggalan kedua orang tua Tergugat sehingga akan tetap dijaga dan dipertahankan, dan apa yang disampaikan oleh Penggugat pada posita angka 7 hal tersebut secara redaksional adalah mengutip ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa dalil Gugatan Harta Bersama Penggugat Posita angka 8 adalah tidak benar dan harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum karena

Hal. 10 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



faktanya obyek tersebut adalah harta waris peninggalan almarhum Sadiwiry orang tua xxxxxxxxxxxx dan harta waris peninggalan orang tua Tergugat yaitu xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

11. Bahwa dalil Gugatan Harta Bersama Penggugat posita angka 9 adalah tidak benar dan harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum serta tidak ada alas hak yang sah.
12. Bahwa terhadap dalil Gugatan Harta Bersama Penggugat Posita angka 10 adalah hanya redaksional hukum semata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada karena Penggugat hanya mengutip saja sehingga tidak perlu kami tanggapi dan faktanya demikian adanya.
13. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kiranya semua alasan dan dalil yang telah dikemukakan pada Jawaban Konvensi dianggap pula dikemukakan dan terbaca kembali pada alasan dan dalil-dalil dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Tergugat disebut juga sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah merupakan pemilik dan penguasa sah dari tanah/obyek sengketa harta waris peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan harta waris peninggalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yaitu ibu dan ayah Penggugat Rekonvensi yang oleh Tergugat Rekonvensi disebutkan sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah merupakan Pihak yang beritikad baik dan legal-konstitusional atas tanah/obyek sengketa harta waris peninggalan almarhum Sadiwiry orang tua xxxxxxxxxxxx dan harta waris peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxx sebagai orang tua Penggugat Rekonvensi yang oleh Tergugat Rekonvensi disebutkan sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo.

Hal. 11 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah merupakan pemilik dan penguasa sah atas tanah/obyek sengketa harta miliknya sebagai harta waris peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan harta waris peninggalan almarhum kedua orang tuanya yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang oleh Tergugat Rekonvensi disebutkan sebagai obyek sengketa yang harus dibagi-bagi kepada Tergugat Rekonvensi.
6. Bahwa dengan telah digugatnya Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Banjarnegara, Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan karena Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik yang sah berdasarkan alas hak yang sah pula.
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menggugat Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sangat merugikan Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris yang sah dari almarhum xxxxxxxxxxxxxx dan ahli waris kedua orang tua Tergugat yaitu xxxxxxxxxxxxxx.
8. Bahwa dengan demikian pernyataan, perbuatan dan gugatan yang menurut Tergugat Rekonvensi adalah Harta Bersama Tergugat Rekonvensi dengan Ibu Penggugat Rekonvensi yang oleh Tergugat Rekonvensi disebutkan sebagai obyek sengketa/tanah sengketa berimplikasi terjadinya kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi.
9. Bahwa **kerugian materiil** yang dialami Penggugat Rekonvensi adalah berupa tidak bisa menempati obyek sengketa dengan tenang dan juga nilai ekonomis asset serta kemungkinan penghasilan dari tanah/obyek sengketa harta waris peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxxxx dan Harta waris peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxxxx sebagai orang tua Penggugat Rekonvensi yang oleh Tergugat Rekonvensi disebutkan sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo, senilai nominal uang sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**.
10. Bahwa **kerugian immateriil** yang dialami Penggugat Rekonvensi adalah berupa perasaan malu telah digugat oleh Tergugat Rekonvensi dan diposisikan sebagai warga negara yang beritikad buruk, sehingga

Hal. 12 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kerugian yang tak ternilai dengan asumsi nominal uang sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**.

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon adanya putusan uitvoerbaar bij voorraad sehingga putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum apapun dari Tergugat Rekonvensi.
12. Bahwa Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi telah kuat dan akurat sehingga tidak mungkin terbantahkan lagi secara yuridis.

Bahwa berdasarkan pada argumentasi hukum di atas maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat Rekonvensi adalah merupakan pemilik dan penguasa sah atas tanah/obyek sengketa harta miliknya dan juga harta waris peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan harta waris peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang oleh Tergugat Rekonvensi disebutkan sebagai obyek sengketa.
3. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
4. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat Rekonvensi berhak menerima harta waris peninggalan almarhum Sadiwiry dan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Hal. 13 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas harta waris peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Harta waris peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
6. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian akibat Gugatan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai tanah/barang sengketa bagian Penggugat Rekonvensi dari harta waris peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan harta Waris Peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lantaran Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong (tanpa penghuni) dan tanpa syarat jika perlu dengan bantuan polisi.
8. Menyatakan hukumnya bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menderita **kerugian materiil** sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
9. Menyatakan hukumnya bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menderita **kerugian immateriil** sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **kerugian materiil** kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **kerugian immaterial** kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta Rupiah);
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memulihkan nama baik Penggugat Rekonvensi/rehabilitasi.
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, meninjauan kembali maupun verzet.

III. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini.

Hal. 14 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis tanggal 23 Maret 2022 dengan Elektronik sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tetap tegas seperti pada Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 02 Februari 2022, kemudian perbaikan Gugatan Harta Bersama No 335/Pdt G/PA BA tertanggal 02 Maret 2022 sebelum masuk agenda jawaban tergugat dan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban serta gugatan rekonvensi Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat Error In Subiecto yaitu Subyek Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak jelas karena:
 - a. Bahwa tergugat mendalilkan bahwa dalam identitas Penggugat memang tidak dijelaskan secara rinci identitas Penggugat apakah Penggugat beragama Islam namun bukan berarti identitas penggugat sangat tidak jelas "error in persona" (keliru orang), bahkan kami dalam mengajukan gugatan ini menggunakan BUKTI identitas KTP Sebagai kartu identitas nasional yang berlaku sesuai UU No 23 Tahun 2006 Tentang Admisitrasi kependudukan, Surat Keterangan beda identitas xxxxxxxxxxxx dan dalam Surat keterangan Nikah dari KUA sepatutnya tidak mempertanyakan terkait subyek dari Penggugat, maka tergugat sepatutnya menambah khasanah berpikirnya supaya berpandangan seluas samudra, sehingga tidak berspekulatif apakah ini kewenangannya Pengadilan Agama ataukah kewenangan pengadilan Negeri dan maka tidak dipersepsikan Error In Subiecto oleh karena nya Gugatan yang demikian adalah sudah jelas subyeknya adalah orang yang pernah menikah dengan Orangtua Tergugat dan sehingga sudah sepatasnya diterima untuk dilanjutkan sesuai Rule of law;
 - b. Bahwa error in Objecto pada prinsipnya adalah kekeliruan terhadap Obyek karena adanya obyek yang keliru dalam pandangan Tergugat

Hal. 15 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



sendiri yang menganggap gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan detail tentang silsilah keluarga Penggugat dari awal bagaimana kedudukan hukum Penggugat dengan Tergugat posita Gugatan Penggugat, apakah ada hubungan penulisan silsilah detail dengan tuntutan yang diminta hal itu Karena Tergugat berpendapat ngawur asbun bahwasanya Penggugat tidak mempunyai legal standing yang jelas, disebabkan Tergugat memandang sebagai harta warisan almarhum xxxxxxxxxxxxxxx selaku Ibu Kandung dari Tergugat Kemudian andai harta sengketa itu dikatakan Warisan apakah Harta tersebut memang benar hartanya Sandiwirya? Berapakah ahliwaris xxxxxxxxxxxxxxx apakah xxxxxxxxxxxxxxx sebagi pewaris Tunggal apa bukti pendukungnya dan Obyek manakah yang dimaksudkan, Apakah sudah sesuai Hukum waris Islam terdapat dalam Al-Quran yaitu Surat An-Nisa (4) ayat 11, ayat 12, dan ayat 176.? Jika pula satu obyek juga merupakan harta warisan dari Tamedja apa bukti dokumen kongkret yang mendukungnya, jika itu menjadi alas hak dari Tamedja berapakah saudaranya apakah harta tersebut merupakan *harta waris mutlak Tamedja sehingga harus diturunkan kepada Ramiah *(berapa anak Tamedja selain Ramiah) ? Sedangkan dalam Gugatan Penggugat sangat jelas dua harta bersama tersebut diperoleh dalam masa Perkawinan dengan orangtua Tergugat (alm xxxxxxxxxxxxxxx).* Bahwa Tergugat menganggap gugatan yang cara menyusunnya demikian adanya tidak memenuhi syarat formil gugatan Tergugat berpendapat itu karena terlalu galaow dan menganggap kaidah sebagai suatu gugatan adalah suatu pendapat tanpa dasar, Penggugat menganggap Gugatan pembagian harta bersama sudah sesuai 123 ayat 1 HIR karena sudah menguraikan secara kongkret tentang fundamentum pettendi dan petitum, Penggugat menggugat Tergugat karena ada hubungan hukum dalam menguasai tanah sebagai harta bersama yang diperoleh saat menjadi suami dalam perkawinan dengan orang tua Tergugat, bukan harta warisan yang didalilkan Tergugat sehingga gugatan yang demikian harus diterima

Hal. 16 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



atau setidaknya dinyatakan dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya Karena subyeknya jelas dua obyeknya ada dikuasai Tergugat dan bukan ilusitor .

3. Bahwa Prihal penambahan pihak /personal dalam suatu gugatan dalam hal ini Turut Tergugat yaitu Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Kode Pos 53471 dalam gugatan perkara *a quo* dan perbaikan tersebut sebelum memasuki jawaban eksepsi adalah Tergugat anggap tanpa dasar alasan yuridis yang memadai atau dengan kata lain tidak ada mekanisme penyebutan "legal standing" yang signifikan adalah asbun mohon untuk memperkaya khasanah keilmuannya sebagai praktisi hukum yang profesional. Istilah Turut Tergugat memang tidak kita jumpai dalam peraturan perundang-undangan, namun sering muncul dalam praktek pengadilan. Kebutuhan hukum meniscayakan subyek hukum turut tergugat, dia tidak memenuhi kriteria *legal standing* sebagai Penggugat maupun Tergugat namun kehadirannya sangat dibutuhkan dalam suatu perkara perdata namun kehadirannya sangat dibutuhkan, bahkan tanpa dia terkadang perkara dinyatakan kurang pihak dan berakhir NO (*Niet ontvenkelijke verklaard*) Meskipun eksistensi turut tergugat dalam peraturan perundang-undangan belum diatur, namun telah banyak pakar/ahli hukum yang membahasnya dan banyak pula yurisprudensi Mahkamah Agung yang bisa kita jadikan pijakan, antara lain: pendapat Mahkamah Agung dalam putusan No.1642.K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum." Dimasukan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap". Sesuai pakar hukum mengupas prihal turut tergugat diantaranya adalah Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam Bukunya." Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hlm.2) Keduanya

Hal. 17 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



menggariskan, "Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melaksanakan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitumnya hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat pada putusan hakim."

Dari rumusan tersebut diatas diperoleh tiga kriteria bahwa turut tergugat adalah orang/pihak yang seperti pada gugatan ini:

- A. Tidak Menguasai Obyek sengketa;
- B. Tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu;
- C. Diikutkan untuk melengkapi sebuah gugatan.

Kendatipun demikian dalam praktek pengadilan perdata modern yang kasusnya semakin kompleks memungkinkan munculnya turut tergugat diluar tiga kriteria tersebut. Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dilibatkan sebagai pihak terkait karena pada saat itu Pemerintah Desa sudah pernah juga memfasilitasi musyawarah, namun seolah-olah saat mediasi dilaksanakan di Balai Desa, Pemerintah Desa dalam hal ini diwakili Kepala Desa berpihak dan ketika Penggugat meminta Kutipan Buku Letter C Terkait dua obyek sengketa tersebut berbagai alasan, maka sudah sepatutnya Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Purwanegara diikutkan dikaitkan dalam permasalahan ini untuk meluruskan permasalahan terkait sehingga permasalahan obyek harta bersama menjadi teran benderang dan dua obyek yang Penggugat ajukan diperoleh saat dalam hidup berumahtangga dengan orang tua Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxx hal itu disebabkan karena Sekretaris desa saat ini masih memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat maka sudah selayaknya Pemerintah Desa Karanganyar ditarik sebagai turut tergugat sebagai pihak terkait.

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena dalil-dalilnya gugatannya dengan petitum saling kontradiksi serta tidak tegas apa yang dimaksud apakah ingin meminta warisan ataukah mengajukan gugatan harta bersama adalah tidak benar karena Tergugat berpandangan ngawur..... "halooo..... disitu dalam gugatan sudah terang pembagian

Hal. 18 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



harta bersama” karena Tergugat sendiri yang mendalilkan mengkaitkan dengan harta warisan seolah-olah sebagai warisan tergugat, padahal dalam gugatannya sudah singkat jelas padat dan terang benderang, bernas dalam “Posita ke 2” dua harta dari obyek sengketa tersebut diperoleh atau dibeli pada sekitar tahun 1997-1998 dalam masa perkawinan maka sudah sepantasnya menjadi Hak Penggugat untuk diminta karena Penggugat sendiri sudah melalui beberapa tahap termasuk memediasi di Balai Desa xxxxxxxxxxxxxxxx;

5. Bahwa gugatan perkara ini Tergugat Anggap Penggugat tidak memiliki dasar jelas hak yang sah menurut hukum adalah tidak benar, tentang kepemilikan tanah Obyek/Barang sengketa kapan tanah atau obyek tersebut diperoleh atau dibeli Apakah saat perkawinan atau sebelum perkawinan kapan waktunya sehingga Gugatan Tersebut adalah tidak jelas, kabur dan OBSCUUR LIBEL kutipan ini adalah tanpa dasar mengada-ngada mohon juga Tergugat membaca secara seksama berulang kali jika diperlukan menggunakan kaca pembesar dalam posita angka 2 bahwasanya dua obyek tersebut diperoleh sekitar tahun 1997-1998 bahwa dua Obyek adalah pembelian Tanah dan pekarangan serta rumah yang saat ini ditempati Tergugat dibeli dari Atmini waktu itu warga Desa Karanganyar dibeli tanggal 7 April 1997 di Blok Prapatan Desa Karanganyar RT 01 RW 04 Persil 92 Klas I/ II seluas 260 M2 dengan nomer SPPT waktu itu :xxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan batas-batasnya sebelah Barat: Suwarjo, Timur : Sis Adam Selatan : Jalan Raya Aspal dan Utara : NI Siol kemudian Obyek Pekarangan berupa tanah tegalan diatasnya ada tanaman dibeli dari Masngadi Orangtua Oerip Mas'adi (Mantan Kepala Desa Karanganyar) seluas 70 Ubin Persil xxxxxxxxx Desa Karanganyar RT 01 RW 03 yang dibeli sekitar tahun 1997 dibayar duakali dilunasi saat panen ketela dengan batas-batasnya sebelah Barat: Sumardjo (Marto Sunar), Timur : Jalan Desa, Selatan: Kastubi -Jiran kemudian sebelah Utara : Asmareja M Sinem. Terkait hal tersebut akan Penggugat buktikan pada saat agenda pembuktian, harta tersebut

Hal. 19 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dalam masa perkawinan dengan Ibu Tergugat bukan diperoleh sebelum pernikahan yang diklaim sebagai warisan;

Berdasarkan deskripsi dan argumentasi hukum diatas dianggap asal kutip sebagai khasanah keilmuan pengetahuan seorang praktisi hukum yang profesional berintegritas haruslah mengutip peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan asbun, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 335/Pdt.G/2022/PA BA untuk berkenan membuka sidang dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya meneruskan perkara ini yaitu sebagai berikut:

Menyatakan secara Hukum Gugatan Penggugat diterima atau setidaknya tidaknya melanjutkannya sesuai rule of the game hukum acara perdata pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Banjarnegara sesuai Pasal 35 UU Perkawinan No 1 tahun 1974 mengatur tentang Harta Benda dalam Perkawinan, yaitu "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". dan aturan pelaksanaannya PP No.9/1975, dan khusus bagi orang Islam berlaku juga ketentuan yang diatur dalam KHI.

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Perihal yang telah Pengugat Sampaikan dalam Bantahan Eksepsi mohon terbaca kembali dan termasuk pula dalam konvensi ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan (sitemik yuridis), sebagai satu kesatuan yang utuh
2. Bahwa Penggugat dengan tegas tetap pada semua dalil-dalil gugatan yang diajukan pada 2 Februari 2022 dan diperbaiki pada Tanggal 02 Maret 2022, sebelum agenda jawaban dan belum masuk pokok masalah Penggugat nyatakan kembali yang secara tegas diakui menurut hukum; Bahwa terhadap dalil gugatan harta bersama dari Penggugat Posita angka 1 meski tidak benar dan dianggap salah pengetikan bukan dasar ditolaknya gugatan karena xxxxxxxxxxxx memang telah meninggal dunia bukan pada tanggal 04 April 2008 tetapi Hari Rabu Pon tanggal 4 Juni 2008 sesuai surat kematian No xxxxxxxxxxxx, Nama yang Melapor: xxxxxxxxxxxx,

Hal. 20 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar 10 Juni 2008, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karanganyar xxxxxxxxxxxx, sehingga tidak dianggap irrelevant mohon juga tergugat dipulihkan ingatannya justru sangat identik, sesuai bukti kongkret tanggal, bulan dan tahunnya sehingga tidak langsung dipersepsikan ada Kasem yang lain *halooo?* Dalam bukti yang diajukan sudah jelas sepatutnya tergugat membaca berulang-ulang sehingga tidak asal berstatmen. Dan Almarhm xxxxxxxxxxxx pada saat hidupnya dibernarkan menikah dengan xxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat subyek hukumnya, memang tidak mempunyai anak/ Keturunan, dan perlu kami sampaikan dan tegaskan bahwa pada saat Penggugat akan menikah dengan xxxxxxxxxxxx (Ibu Tergugat) meski tidak membawa harta benda apapun, namun Penggugat juga mengelola bareng hasil bumi dari tanah-tanah selain dua obyek tersebut dan meski Penggugat dianggap tidak bekerja sehingga oleh Nxxxxxxxxx diperintahkan oleh xxxxxxxxxxxx untuk mengelola sawah Warisan Orangtuanya dan hasilnya untuk membeli Dua Objek yang digugat sebagai Harta bersama. Harta yang sudah dimiliki sebelum menikah dengan Penggugat yaitu tanah Warisan dari orangtua yaitu milik Bapak xxxxxxxxxxxx tanah yang lain, Penggugat mengelolanya dan bukan Harta bersama dengan suaminya sebelumnya yang bernama Tamedja yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1966, tidak adanya perjanjian pemisahan harta bersama antara penggugat dan orangtua tergugat juga menjadi pembenar bahwasanya dua obyek yang diajukan untuk dibagi menurut keyakinan penggugat adalah harta bersama. Menurut Ketentuan Mahkamah Agung dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketika salah satu pasangan meninggal terlebih dahulu harta gono gini akan menjadi hak untuk pasangan yang masih hidup. Pasangan yang masih hidup memiliki hak untuk menggunakan dan mengelola harta bersama untuk keperluan hidupnya. Dalam kasus perkara No 335 di Pengadilan Agama Banjarnegara ini Penggugat menggugat karena dua obyek yang menurut analisa kami harta bersama dikuasai oleh Anak bawaan dari Istri/Tergugat/xxxxxxxxx maka di ajukanlah gugatan pembagian harta bersama untuk dimintakan dibagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal. 21 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara. Bahwa dua obyek harta Bersama yang diminta untuk dibagikan ke Pengadilan Agama Banjarnegara adalah benar sebagai harta bersama, yang diminta dibagi dan harta tersebut diperoleh pada saat perkawinan pada sekitar tahun 1997-1998. Dan ada penambahan surat keterangan menikah tertulis No xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 7 September 2021 yang benar No : 521 adalah tidaklah salah hanya salah pengetikan satu angka, sesuai dengan aslinya yang ada di KUA Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai bukti fakta hukum ada korelasi hukum (*hubungan hukum*), dan kepemilikan harta bersama karena perkawinan antara Penggugat dengan ibu tergugat dan dua obyek sengketa tersebut diperoleh saat perkawinan dan apabila Tergugat mensangsikan terlalu subyektif mengada-ngada akan surat dari KUA padahal intansi resmi dari pemerintah. Menurut Harta Bersama sesuai pasal 96 Ayat (1) KHI Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Lebih lanjut juga ditentukan besar bagian bagi duda yang mewaris bersama anak dalam Pasal 179 KHI adalah "Duda mendapatkan separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila mewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian", Berkaca dari perkara Nomor 335/Pdt,G/2022/PA BA kami penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama karena dua obyek sebagai harta bersama dikuasai oleh Tergugat yang merupakan anak bawaan istrinya, Tergugat yang tetap mengklaim obyek harta waris orangtuanya maka dari itu kami menantang adu data dokumen hukum dalam pembuktian perkara ini;

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Harta Bersama Penggugat posita angka 2 adalah sudah benar karena diperoleh pada saat perkawainan dan harus di lanjutkan karena tanah Bagunan pada Posita 2.1 dan 2.2 sangat jelas faktahukumnya diperoleh sekitar tahun 1997-1998 akan penggugat buktikan dalam agenda persidangan pembuktian hanya Tergugat mendalilkan karena tanah-tanah tersebut diperoleh dari harta warisan peninggalan almarhum orangtua xxxxxxxxxxxx yaitu xxxxxxxxxxxx ayah dari Tergugat apakah bukti legal standingnya sebagai harta waris yang didengungkan

Hal. 22 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat Apakah sudah menjadi Hak Mutlak xxxxxxxxxxxx (berapa anaknya xxxxxxxxxxxx) begitu juga dari xxxxxxxxxxxx apakah sudah mutlak menjadi harta waris Tamedja (berapa saudara xxxxxxxxxxxx) dan dua Harta sengketa tersebut mana dari xxxxxxxxxxxxxdan mana dari xxxxxxxxxxxx?;

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Harta Bersama Penggugat Posita angka 2 adalah memang benar dan harus dilanjutkan karena apa yang disebutkan oleh Penggugat.....sejak cerai mati sampai dengan diajukan Gugatan ini dast" jelas benar Meski Penggugat telah mengajukan Gugatan Perceraian kepada Ibu Tergugat di Pengadilan Agama Banjarnegara jauh sebelum Ibu meninggal dunia namun tidak dilaksanakan ikrar talak juga menjadikan otomatis gugatan pembagian harta bersamanya menjadi gugur, dengan sendirinya dan pada saat itu tidak ada permintaan Penggugat tentang harta bersama dan hanya berseloroh longlongan Tergugat yang menganggap di Tolak oleh Ibu tidak ada bukti pendukungnya karena jelas-jelas memang dalam Perkawinan dengan Penggugat dan Ibu Tergugat diperoleh Harta Bersama atau Harta Gono Gini yang diajukan dua obyek tersebut diperoleh saat perkawinan dan tidak pula adanya perjanjian pemisahan harta bersama, Tergugat hanya mendalilkan yang ada adalah harta waris peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxx Orang tua xxxxxxxxxxxx apa bukti kongretnya? yang menunjukan Hak xxxxxxxxxxxx, berapakan anak xxxxxxxxxxxx selain xxxxxxxxxxxx, apakah sudah mutlak menjadi Hak xxxxxxxxxxxx, Ketika ada saudara xxxxxxxxxxxx kapan saudaranya melepas harta bersama warisnya tersebut sehingga menjadi hak xxxxxxxxxxxx ? dan Harta Waris dari Harta bersama peninggalan Ayah Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx meninggal tahun 1966 apa bukti harta waris peninggalan Tamedja, berapa anak xxxxxxxxxxxx selain Tergugat?. Jadi apa yang disampaikan oleh Penggugat sebagai Harta Bersama dua obyek karena perolehannya pada sekitar tahun 1997-1998 saat perkawinan dengan Ibu Tergugat adalah benar dan harus diterima dan jika tergugat tetap mempertahankan serta mengklaim sebagai harta waris peninggalan almarhum kedua orangtuanya dan harta waris peninggalan dari xxxxxxxxxxxx orang tua xxxxxxxxxxxx Ibu Tergugat hanya akal-akalan

Hal. 23 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, agar tuntutan tidak sia-sia “*Illusoir*” maka mohon ditetapkan sebagai sita jaminan terhadap harta kekayaan tersebut. Penggugat akan membuktikan dua harta sengketa adalah diperoleh saat masa perkawinan dengan ibu tergugat sehingga wajib dibagi;

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan harta Bersama Penggugat Posita Angka 4 adalah benar memang telah dilakukan mediasi di Balai desa pada Hari Senin tanggal 13 Desember 2021 (*Bukti terlampir*), karena tergugat mengklaim mempertahankan dua obyek tersebut sebagai harta waris peninggalan almarhum Ayahnya yang bernama Tamedja dan harta waris peninggalan xxxxxxxxxxxxxx yaitu orangtua Ibu Tergugat yaitu xxxxxxxxxxxxx dan *Pemerintah Desa karena pihak terkait sebagai Turut tergugat* pada waktu itu tidak mampu sebagai mediator secara obyektif, yang netral sebagai fasilitator, malah seolah-olah menyudutkan Penggugat ditempat umum menyatakan penggugat tidak bawa apa-apa saat berumah tangga, termasuk pihak Suami Tergugat ada insiden kecil sehingga menjadi tantangan Penggugat untuk terus memperjuangkan haknya dan mengajukan ke Meja Hijau sebagai upaya terakhir di Pengadilan Agama Banjarnegara, agar ada upaya kepastian hukum dan meminta majelis hakim sebagai wakil Tuhan didunia untuk membagi dua harta bersama tersebut dibagi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kompilasi hukum pasal 179 yang menyatakan: “Duda menadaptkan separoh bagian bila pewaris tidak mendapatkan anak dan bila mewaris meninggalkan anak maka duda mendapatkan seperempat bagian harta” . Ketika tanah itu dikuasai pihak lain atau anak bawaan maka upaya yang harus ditempuh gugatan pembagian harta bersama bukan harta waris atau penetapan waris;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Harta Bersama Penggugat posita angka 5 adalah memang benar menutup dokumen Buku Letter C Penggugat pernah menyurati turut tergugat terkait alat bukti letter C dua Obyek tersebut namun oleh Turut tergugat tidak di gubris berseloroh Kades tidak menjabat saat itu baru menjabat 2019, dan Karena Pemerintah desa Karanganyar bukan jabatan kepala desa tidak berusaha semaksimal mungkin melayani warganya terkesan memihak tidak mau membukakan buku Leter C Desa

Hal. 24 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dokumen yang dimaksudkan, disebabkan Sekretaris Desa saat ini masih ada hubungan keluarga dengan tergugat sehingga kesulitan menginvestigasi dokumen terkait maka Penggugat tarik Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Purwanegara sebagai Turut tergugat agar Pengadilan Agama Banjarnegara yang memanggil Sehingga mau menjelaskan dokumen terkait memang keputusan dikembalikan lagi kepada para pihak setelah proses mediasi gagal ditempuh karena saat Mediasi Penggugat anggap tidak ada keperpihakan yang berkeadilan dalam memperjuangkan kepentingan hukum dari penggugat maka mengajukan gugatan ini sehingga akan menjadi terang benderang kebenaran harus ditegakan;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Harta Bersama yang diajukan Penggugat Posita angka 6 adalah benar tergugat tidak bisa dimusyawarahkan dan karena uraian posita angka 2 dalam gugatan Penggugat Tergugat mengklaim menganggap adalah Harta benda harta waris peninggalan Almarhum xxxxxxxxxxxxxx yaitu Orangtua xxxxxxxxxxxxxx apa bukti terkaitnya?, sudah sepatutnya Penasehat hukum Tergugat menanyakan sedetail-detailnya audit hukum dokumen terkait jangan asal telan mentah-mentah informasi tergugat dan Harta Peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxxxx suami dari xxxxxxxxxxxxxx ayah dari Tergugat apa dokumen hukum pendukungnya sehingga konstruksi hukum berpikirnya tergugat sangat jelas bernas berwawasan bukan, hanya adu otot-otot;
8. Bahwa dalil Gugatan Harta Bersama Penggugat Posita Angka 7 adalah sangat benar dan saat ini dalam kekuasaan Tergugat, untuk menghindari tindakan Tergugat memindah tangankan harta kekayaan tersebut baik menjual, menggadaikan maupun tindakan lainnya dan agar pula ditetapkan tuntutan Penggugat tidak sia-sia (*Ilusoir*) maka mohon ditetapkan sebagai sita jaminan terhadap harta kekayaan tersebut, meskipun Tergugat adalah warga Negara yang baik dan dianggap taat hukum karena hanya menganggap Harta peninggalan orangtua xxxxxxxxxxxxxx dan Harta Waris Peninggalan kedua Orangtua Tergugat, sudah sepatutnya sebagai Pengacara Profesional mengutip ketentuan peraturan perundang-undangan

Hal. 25 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



yang berlaku sebagai acuan referensi berbijak dan bertindak sehingga tidak menelan seluruh informasi dari Tergugat;

9. Bahwa dalil Gugatan Harta Bersama Penggugat Posita Angka 8 adalah benar dan harus diterima karena berdasarkan hukum sebab fakta dua Obyek tersebut adalah Harta Bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Ibu Tergugat bukan Waris peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxx orangtua xxxxxxxxxxxx dan harta waris Peninggalan Orangtua Tergugat xxxxxxxxxxxx dan Bapak xxxxxxxxxxxx dan dalam gugatan jelas diperolehnya sekitar tahun 1997-1998 saat berumahtangga dengan Ibu tergugat, Fakta harta warisan hanyalah pengeklaiman saja tanpa dasar hukum dan legal standing yang jelas;
10. Bahwa dalil gugatan harta bersama Penggugat Posita angka 9 adalah benar harus diterima karena sesuai fakta akan Penggugat buktikan secara otentik kebenarannya sebagai kebenaran materiil maupun formil, karena Sesuai dan berdasar hukum menuntut hak yang sah sebagai harta bersama yang wajib harus dibagi ;
11. Bahwa terhadap dalil Gugatan Harta Bersama Penggugat posita angka 10 adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada jika berlanjut sampai pembuktian biaya-biaya yang akan timbulkan konsekuensi gugatan ini dibebankan menurut hukum;
12. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat terkait pembagian harta bersama menolak dalil-dalil seluruh Eksepsi jawaban dan rekonsensi Tergugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi mohon kiranya semua alasan dan dalilnya yang telah dikemukakan pada replik bantahan jawaban konvesi dianggap pula dikemukakan dan terbaca kembali pada alasan dan dalil-dalil dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa dalam gugatan Rekonsensi ini Penggugat disebut juga sebagai Tergugat Rekonsensi dan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;

Hal. 26 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah bukan merupakan pemilik dan penguasaanya tidak sah dan tanah obyek sengketa bukan waris peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yaitu Ibu dan Ayah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi disebutkan sebagai Obyek Sengketa dalam Perkara a quo benar Dua Obyek harta bersama yang perolehanya dalam masa perkawinan sekitar tahun 1997-1998;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah merupakan pihak yang beriktikad baik telah yang maksimal berupaya secara keperdataan melakukan mediasi dan legal konstitusional menempuh jalur hukum untuk meminta haknya dalam mencari kepastian hukum atas tanah Obyek sengketa Harta Bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan Ibu Penggugat Rekonvensi, bukan waris peninggalan Almarhum Sadiwirya, hanya pengeklaiman sepihak tanpa dasar hukum yang jelas;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah bukan merupakan Pemilik dan penguasaanya tidak sah atas tanah Obyek sengketa sebagai harta besama tersebut, yang diklaim miliknya sebagai harta waris peninggalan almarhum kedua orangtua xxxxxxxxxxxxxx dan bapak xxxxxxxxxxxxxx yang oleh Tergugat Rekonvensi berkeyakinan kebenarannya sebagai harta bersama maka disebutkan sebagai obyek sengketa yang harus dan wajib dibagi – bagi kepada Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga tidak sekaku itu jika dikasih Satu Obyek Tanah Pekarangan selain Oyek tanah dan Bangunan karena Keikhlasan Penggugat Rekonvensi demi kekerabatan kekeluargaan akan diterima dengan tangan terbuka;
6. Bahwa dengan telah digugat Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Banjarnegara adalah menunjukan agar dibukakan mata bahwasanya dua Obyek tersebut sebagai harta bersama dan Tergugat Rekonvensi telah dilecehkan harga dirinya didepan umum saat mediasi di Balaidesa Karanganyar Kecamatan Purwanegara oleh Suami tergugat Gugatan ini sebagai wujud perjuangan menuntut hak dan martabat harga diri, Justru Tergugat Rekonvensi yang merasa dirugikan karena Penggugat Rekonvensi Kekeh, kaku okol ngotot menganggap

Hal. 27 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya sah berdasarkan alas hak yang sah pula tanpa menunjukkan bukti kongkret, adalah menguasai tanpa hak;

7. Bahwa Memang Tergugat Rekonpensi telah menempuh berbagai upaya untuk menggugat Penggugat Rekonpensi, di Pengadilan Agama Banjarnegara adalah hak karena Tergugat Rekonpensi sangat dirugikan saat mediasi hal ini ditujukan sebagai wujud perjuangan menuntut hak sebagai mantan suami dari Ibu Tergugat dan Harta Bersama tersebut bukan harta dari almarhum Sadiwiryam orangtua xxxxxxxxxxxx, dan ahliwaris kedua orangtua Tergugat yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
8. Bahwa dengan demikian pernyataan perbuatan dan gugatan menurut Tergugat Rekonpensi, adalah benar sebagai harta bersama Tergugat Rekonpensi dengan ibu Penggugat Rekonpensi yang oleh Tergugat Rekonpensi disebutkan sebagai Obyek Sengketa /tanah sengketa justru berimplikasi terjadinya kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Tergugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi kekeh tidak mau dibagi sebagai harta bersama;
9. Bahwa kerugian materiil yang dialami justru Oleh Tergugat Rekonpensi adalah berupa tidak bisa menempati obyek sengketa sampai saat ini, dengan tanah dan juga nilai ekonomi asset serta kemungkinan penghasilan dan tanah obyek sengketa sebagai harta bersama dikuasai bertahun-tahun oleh Tergugat setelah meninggalnya Ibu Tergugat, tersebut bukan harta waris peninggalan almarhum Sandiwirya orangtua xxxxxxxxxxxx dan Harta waris peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxx sebagai orangtua Penggugat Rekonpensi yang oleh Tergugat Rekonpensi disebutkan sebagai Obyek sengketa dalam perkara *a quo* senilai Nominal uang sebesar Rp 400.000.000,- **(Empat Ratus Juta Rupiah)* maka wajib dibagi dua;
10. Bahwa justru kerugian immateriil yang dialami Tergugat Rekonpensi saat mediasi yang dilecehkan ditempat umum oleh Suami Tergugat adalah berupa perasaan malu dan menjadikan Tergugat Rekonpensi menempuh upaya hukum gugatan sebagai tempat terakhir mencari keadilan dan kepastian hukum didunia, diposisi sebagai warga negara yang menuntut hak hukum adalah sangat beriktikad baik karena telah menempuh berbagai

Hal. 28 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah upaya keperdataan, sehingga merupakan kerugian yang tidak senilai dengan asumsi nominal pengurusan gugatan dan pembagian harta bersama yang harus dibagi, yakni uang sebesar Rp 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*) nilai asumsi perolehan total Tanah sengketa yang harus dibagi dan Hak Penggugat;

11. Bahwa Tergugat Rekonvensi mohon adanya putusan menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uit Voerbaar Bij Wooraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, Banding maupun Kasasi dari Penggugat Rekonvensi;
12. Bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi menganggap telah kuat akurat sehingga tidak mungkin terbantahkan lagi bagi pendapat dukun dan para calo dipinggir jalan asal bunyi, Penggugat Rekonvensi terlalu PeDe berkomentar yang menyesatkan, padahal bukan menjadi kewenangannya dan bersifat profokatif, overlepping, karena perkara ini belum ada Putusan Pengadilan dua obyek dalam penetapan waris yang berkekuatan hukum tetap, terlalu spekulatif, Namun sudah berpandangan kuat dan akurat sehingga tidak terbantahkan tanpa analisa mendalam baik referensi ketentuan hukum peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau acuan berbagai pakar keperdataan pokok-pokok mengenai perkara ini, keterangan saksi, keterangan ahli dokumen hukumnya, audit dan dokumen waris Tergugat rekonvensi berpandangan Gugatan rekonpensinya Penggugat tidak kuat dan akurat melebihi Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara ini sehingga dapat terbantahkan secara yuridis selain itu Tergugat dalam mendalilkan inkonsisten dalam eksepsinya menolak gugatan tetapi mengajukan rekonvensi apa hal itu tidak bertolak belakang yang menganggap kuat akurat secara yuridis;

Bahwa berdasarkan pada argumentasi hukum Replik bantahan atas jawaban ekseosi dan Gugatan rekonvensi Tergugat diatas maka Penggugat konvensi /Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 29 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh Jawaban Eksepsi Tergugat dan Gugatan rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat tentang pembagian harta bersama dapat di TERIMA SEUTUHNYA.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan mantan istri Penggugat bernama Almarhumah xxxxxxxxxxxxxx sebagaimana tersebut dalam posita 2 (2.1–2.2.) berupa 2 (dua) bidang tanah terdiri dari :

- 2.1. Sebidang tanah dan Bangunan diatasnya di Blok Prapatan Desa Karanganyar dahulu SPPT No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Klas I/11 seluas sekitar 400 M2 atau sekitar 28 ubin atas nama xxxxxxxxxxxxxx, saat ini masuk dalam wilayah RT. 01 RW. 04 Desa Karanganyar Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara, dengan batas-batas :

- Utara : Ni Siol
- Timur : Sis Adam
- Selatan : Jalan Raya Kelimendong
- Barat : Suwardjo

- 2.2. Sebidang tanah tegalan Persil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx masuk wilayah RT. 01 RW. 03 Desa Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara seluas sekitar 70 ubin dengan batas-batasnya adalah :

- Utara : Asmareja M Sinem
- Timur : Jalan Desa
- Selatan : Kastubi
- Barat : Sumarjo

Kedua objek tersebut sebagai harta bersama;

Hal. 30 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama atau harta gono-gini sebagaimana tersebut dalam posita 2 (2.1-2.2) gugatan ini;
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separoh dari harta bersama;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak Penggugat yang ditaksir Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan/ atau bilamana perlu dengan bantuan alat negara;-
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan dan/atau kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini;
7. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (Uit Verbar Bij Vooraad) walaupun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONPENSASI

- Menolak gugatan Penggugat rekompensi untuk seluruhnya,

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Penggugat rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk membayar semua biaya perkara ini;

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis tanggal 30 Maret 2022 secara Elektronik sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI.

01. Bahwa intinya Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
02. Bahwa Tergugat secara tegas tetap berpegang pada dalil Eksepsi, awabanKonvensi dan Gugatan Rekonsensinya tertanggal 16 Maret 2022.

Hal. 31 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03. Bahwa Replik pada Eksepsi angka 01 tidak perlu kami tanggapi.
04. Bahwa Replik pada Eksepsi angka 02 adalah tidak benar dan harus ditolak karena :
- Faktanya dalam Gugatannya identitas Penggugat tidak disebutkan dengan jelas dan tegas sehingga adalah patut apabila Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima (NO).
 - Faktanya obyek yang menurut Penggugat sebagai obyek sengketa adalah Harta Bawaan/Harta Asal orang tua Tergugat dari almarhum orang tuanya yang bernama Sadiwiryana dan ayah Tergugat yang bernama Tamedja. Dan pada intinya Tergugat tetap pada Eksepsinya yang telah disampaikan pada persidangan tertanggal 16 Maret 2022 sehingga adalah patut apabila Gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak diterima (NO).
05. Bahwa Replik Eksepsi **angka 03** adalah **tidak benar dan harus ditolak** karena sekali lagi kami sampaikan bahwa kami tetap pada eksepsi dan yang sudah kami sampaikan pada persidangan yang lalu tertanggal 16 Maret 2022. Dan perlu kami tambahkan bahwa penambahan pihak/personal/Subyek yang digugat dalam Gugatan Penggugat adalah tidak sah karena Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Tambahan dan Perbaikan Gugatan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Januari 2022 dan dalam Surat Kuasa tersebut hanya disebutkan Tergugat saja sebagai pihak yang digugat sedangkan adanya penambahan pihak/subyek Turut Tergugat sebagai pihak yang digugat tidak disebutkan dalam Surat Kuasa tertanggal 17 Januari 2022 tersebut sehingga menurut hukum adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan (1). SEMA No. 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959. (2). SEMA No.5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962. (3) SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, dan (4) SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. Bahwa Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

Hal. 32 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relative pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Selanjutnya apabila ternyata surat kuasa khusus tersebut terdapat kekurangan dalam syarat-syaratnya, amka Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak berperkara berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 1971.

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 karena sesuatu dan lain hal salah satu Kuasa Hukum dari Penggugat sudah tidak bisa lagi melanjutkan menjadi Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara a quo kemudian salah satu Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Terbaru lagi tertanggal 21 Maret 2022 dan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut disebutkan adanya penambahan Pihak/Subyek yaitu Pihak Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara sebagai Pihak Turut Tergugat, sehingga dengan demikian maka Perubahan Gugatan Harta Bersama No. 335/Pdt.G/2022/PA.Ba tertanggal 02 Maret 2022 yang menambahkan pihak Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Kode pos 53472 sebagai Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum karena Surat Kuasa Khusus nya baru tertanggal 21 Maret 2022, sedangkan Perubahan Gugatannya tertanggal 2 Maret 2022. Sehingga gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak di terima (NO).

Hal. 33 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Replik Eksepsi angka 04 adalah tidak benar dan harus ditolak karena sangat mustahil dan sangat tidak masuk akal dan mengada-ada kalau Penggugat mengklaim sebagai Harta Bersama, dan kami tetap pada jawaban yang sudah kami sampaikan pada persidangan tertanggal 16 Maret 2022.
7. Bahwa Replik Eksepsi angka 05 adalah tidak benar dan harus ditolak karena Tergugat adalah anak dari ibu Kasem yang berhak atas harta waris peninggalan almarhumah Ibu Kasem dan kami tetap pada jawaban yang telah disampaikan pada persidangan tertanggal 16 Maret 2022.
8. Bahwa Tergugat menolak dalil replik dalam eksepsi selain dan selebihnya.
9. Bahwa dalam Gugatan perkara ini, Penggugat tidak memiliki dasar / alas hak yang sah menurut hukum tentang kepemilikan tanah obyek/barang sengketa, identitas tanah-tanah/obyek sengketa tidak jelas dan kabur sehingga dengan demikian Gugatan tersebut adalah tidak jelas, kabur atau OBSCUUR LIBEL.

Berdasarkan deskripsi dan argumentasi hukum di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 0335/Pdt.G/2022/PA.BA. untuk berkenan membuka sidang dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

Menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelij verklaard).

I. DALAM KONPENSI

01. Bahwa Tergugat tetap pada Eksepsi dan Jawabannya serta Gugatan Rekonsensinya dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat serta dalam Repliknya kecuali yang diakui secara tegas menurut hukum.

Hal. 34 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02. Bahwa Replik dalam Konvensi angka 01 tidak perlu ditanggapi karena memang demikian adanya.
03. Bahwa Replik dalam Konvensi angka 02 adalah tidak benar dan harus ditolak karena Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum.
04. Bahwa Replik dalam Konvensi angka 03 adalah tidak benar dan harus ditolak karena Penggugat dan orang tua Tergugat tidak memiliki harta bersama, yang ada adalah harta bawaan dan warisan dari orang tua Tergugat.
05. Bahwa Replik dalam Konvensi angka 04 adalah tidak benar dan harus ditolak karena Penggugat justru menanyakan dari mana harta tersebut berasal sehingga terbukti bahwa Penggugat tidak tahu dari mana harta tersebut berasal.
06. Bahwa Replik dalam Konvensi angka 05 adalah tidak benar dan harus ditolak karena harta –harta tersebut adalah harta Waris peninggalan almarhum orang tua Tergugat yaitu Sadiwiry dan harta waris peninggalan almarhum suami Tergugat bapak Tamedja ayah dari Tergugat yang diperoleh dan sudah ada ketika sebelum menikah dengan Penggugat.
07. Bahwa Replik dalam Konvensi angka 06 adalah tidak benar dan harus ditolak karena fakta bahwa harta-harta yang oleh Penggugat di klaim sebagai harta bersama adalah harta waris peninggalan almarhum orang tua Ny Kasem yaitu Sadiwiry dan Harta Peninggalan almarhum orang tua Tergugat bapak Tamedja yang telah dibagi waris.
08. Bahwa Replik dalam Konvensi angka 07 adalah tidak benar dan harus ditolak dan Tergugat tetap pada jawabannya yang telah disampaikan pada persidangan tertanggal 16 Maret 2022.
09. Bahwa Replik dalam Konvensi angka 08 adalah tidak benar dan harus ditolak karena Tergugat adalah merupakan pihak yang legalistik dan beritikad baik dikarenakan telah memiliki serta menguasai barang (tanah) obyek sengketa berdasarkan pada alas

Hal. 35 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak yang sah dan sesuai dengan hukum dan mohon maaf bukan adu otot-ototan.

10. Bahwa Replik dalam Konvensi angka 09 adalah tidak benar dan harus ditolak karena Justru Penggugatlah yang telah mengaku-aku dan menyerobot bagian Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum ayah dan ibunya Bapak Tamedja dan ibu Kasem.
11. Bahwa Replik dalam Konvensi angka 10 adalah tidak benar dan harus ditolak karena Penggugat tidak berdasarkan alasan hukum yang tepat, justru Penggugatlah yang selama ini berputar-putar tidak henti-hentinya meminta yang bukan haknya.
12. Bahwa Replik dalam Konvensi angka 11 adalah tidak benar dan harus ditolak dan Tergugat tetap pada Jawaban tertanggal 16 Maret 2022.
13. Bahwa Replik dalam Konvensi angka 12 adalah tidak benar dan harus ditolak dan Tergugat tetap pada Jawaban tertanggal 16 Maret 2022.
14. Bahwa Replik dalam Konvensi angka 13 adalah tidak benar dan harus ditolak dan Tergugat tetap pada Jawaban tertanggal 16 Maret 2022.
15. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Replik dalam Konvensi selain dan selebihnya.

II. DALAM REKONPENS

01. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kiranya semua alasan dan dalil yang telah dikemukakan pada Eksepsi, Jawaban Konvensi dan Rekonvensi dianggap pula dikemukakan dan terbaca kembali pada alasan dan dalil dalam DUPLIK ini.
02. Bahwa Replik dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Penggugat Rekonvensi juga tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonvensinya yang telah diajukan pada persidangan tertanggal 16 Maret 2022.

Hal. 36 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03. Bahwa Replik pada Rekonvensi angka 01 dan angka 02 dari Tergugat Rekonvensi adalah tidak perlu kami tanggapi.
04. Bahwa Replik pada Rekonvensi angka 03 dari Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab haruslah dipahami tentang makna yuridisnya perihal Penggugat Rekonvensi adalah merupakan pemilik dan penguasa sah tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah pula yaitu sebagai ahli waris almarhum Ny. Kasem dan Bapak Tamedja serta almarhum Sadiwiry orang tua Ny. Kasem.
05. Bahwa Replik pada Rekonvensi angka 04 dari Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Penggugat Rekonvensi selama ini telah beritikad baik dan menurut hukum atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga ketika ada “ penyerangan “ dari Tergugat Rekonvensi terhadap hak Penggugat Rekonvensi maka atas hal tersebut Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan secara materiil dan immateriil dan selanjutnya akan memperjuangkan serta mempertahankan hak-haknya tersebut di depan hukum.
06. Bahwa Replik pada Rekonvensi angka 05 dari Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar dan harus ditolak karena Tergugat Rekonvensi meminta untuk dibagi atas harta yang jelas jelas bukan haknya sehingga Penggugat Rekonvensi tidak akan Ikhlas menyerahkan begitu saja kepada Tergugat Rekonvensi.
07. Bahwa Replik pada Rekonvensi angka 06 dari Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar dan harus ditolak dan Penggugat Rekonvensi akan mempertahankan harta waris peninggalan almarhum orang tuanya dan almarhum orang tua xxxxxxxxxxxxxxxx dan Penggugat Rekonvensi tetap pada Gugatan Rekonvensi nya yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 16 Maret 2022.
08. Bahwa Replik pada Rekonvensi angka 7 dari Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar dan harus ditolak karena Tergugat bukanlah berjuang namun memaksakan kehendak yang bukan haknya dan

Hal. 37 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Penggugat Rekonvensi tetap pada Gugatan Rekonvensi nya yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 16 Maret 2022.

09. Bahwa Replik pada Rekonvensi angka 8 dari Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar dan harus ditolak karena Peggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah sebagai ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxx dan almarhum orang tua xxxxxxxxxxxxxxxx yaitu almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx sehingga Peggugat tetap pada Gugatan Rekonvensinya tertanggal 16 Maret 2022.
10. Bahwa Replik pada Rekonvensi angka 9 dari Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar dan harus ditolak karena Tergugat sangat memaksakan kehendaknya tanpa alasan yang sah dan Peggugat Rekonvensi tetap pada Gugatan Rekonvensi nya yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 16 Maret 2022.
11. Bahwa Replik pada Rekonvensi angka 10 dari Tergugat Rekonvensi adalah tidakbenar dan harus ditolak karena Tergugat hanya berspekulasi yang menurut Tergugat adalah harta bersama dan Peggugat Rekonvensi tetap pada GugatanRekonvensi nya yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 16 Maret 2022.
12. Bahwa Replik pada Rekonvensi angka 11 dari Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar dan harus ditolak dan Peggugat Rekonvensi tetap pada Gugatan Rekonvensi nya yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 16 Maret 2022.
13. Bahwa Replik pada Rekonvensi angka 12 dari Tergugat Rekonvensi adalah tidak benardan harus ditolak dan Peggugat Rekonvensi tetap pada Gugatan Rekonvensi nya yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 16 Maret 2022.
14. Bahwa Peggugat Rekonvensi menolak Jawaban dalam Rekonvensi selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan pada argumentasi hukum di atas maka Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 38 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONPENSASI :

DALAM EKSEPSI :

01. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
02. Menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

- . Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONPENSASI :

01. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
02. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat Rekonvensi adalah merupakan pemilik dan penguasa sah atas tanah/obyek sengketa harta miliknya dan juga harta waris peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx dan harta waris peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx yang oleh Tergugat Rekonvensi disebutkan sebagai obyek sengketa.
03. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
04. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat Rekonvensi berhak menerima harta waris peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
05. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas harta waris peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxx dan Harta waris peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx.
06. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian akibat Gugatan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi.
07. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai tanah/barang sengketa bagian Penggugat Rekonvensi dari harta waris peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx dan harta Waris Peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx lantaran Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong (tanpa penghuni) dan tanpa syarat jika perlu dengan bantuan polisi.

Hal. 39 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



08. Menyatakan hukumnya bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menderita **kerugian materiil** sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
09. Menyatakan hukumnya bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menderita **kerugian immateriil** sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **kerugian materiil** kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta Rupiah);
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memulihkan nama baik Penggugat Rekonvensi/rehabilitasi.
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, meninjauan kembali maupun verzet.

III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14-03-2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor

Hal. 40 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



- 1xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 10-06-2008 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah No: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Undangan untuk Mediasi dari Kepala Desa Karanganyar Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Berita Acara Hasil Mediasi tanggal 13 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Asli Surat tentang asal usul xxxxxxxxxxxxxx mengetahui Kepala Desa Kaliagir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Permohonan mengadili dari xxxxxxxxxxxxxx kepada Pengadilan Agama Banjarnegara atas 2 objek tanah tanggal 07-02-2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Pernyataan Asal Usul Tanah dari xxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Denah Objek Tanah dan Bangunan dibuat oleh Kuasa Penggugat.

Hal. 41 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Denah Objek Tanah Tegalan dibuat oleh Kuasa Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Permohonan dari Kuasa Penggugat kepada Kepala Desa Karanganyar perihal memohon letter C tanah tanggal 03 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Asli Surat pernyataan Penggugat perihal meminta pekarangan/ salah satu objek sengketa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi dari foto Buku Leter C Desa Karanganyar atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Luas 0,0260 da. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 ;

15. Kutipan Daftar Buku C Desa Karanganyar atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Luas 0,280 Da (desi are)tanggal 14 April Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15 ;

16. Fotokopi dari Foto Buku Leter C Desa Karanganyar atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Kutipan Daftar Buku C Desa Karanganyar atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Luas 0,1350 da atau 70 ubin tanggal 14 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

B. Alat bukti saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di RT01 RW03 Desa Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, di bawah

Hal. 42 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dusun Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1998;
- Bahwa Penggugat dulu memiliki istri yang bernama Kasem, tetapi sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa kapan istri Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat menikah dengan Kasem, karena saksi tidak hadir saat pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan istrinya tinggal di Karanganyar rumahnya Kasem istri Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan istrinya memiliki harta berupa tanah tegalan luas 70 ubin yang bertempat di Desa Karanganyar RT01 RW03 Kecamatan Purwanegara, dengan batas-batas: sebelah Utara: Asmareja, Timur: Jalan Desa, Selatan: Kastubi, Barat: Sumarjo;
- Bahwa tanah tersebut dibeli setelah Penggugat dan istrinya menikah tetapi tidak tahu kapannya;
- Bahwa saksi tidak tahu pembayarannya, saksi juga tidak tahu pakai uang siapa belinya;
- Bahwa sekarang tanah tersebut digarap oleh tetangga saksi, ditanami cabe;
- Bahwa awalnya tanah tersebut milik kakak saksi yang bernama Bangun, lalu di jual dan dibeli Tameja (suami Kasem), selanjutnya dikuasai oleh Masngadi (Kepala Desa) tidak tahu dibeli atau tidak, kemudian dikuasai oleh Oerip Mas'adi (anak kepala Desa), lalu dibeli Sugi Mulyadi;
- Bahwa ada tanah kering yang berdiri bangunan diatasnya luas 28 ubin, terletak di Desa Karanganyar RT01 RW03 Kecamatan Purwanegara, dengan batas-batasnya: Utara: Sarwadi, Barat: Suwardjo, Selatan: jalan raya, Timur: Sisadam, dan saksi tidak tahu asal mula tanah tersebut ;

Hal. 43 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dibeli setelah Penggugat dan Kasem menikah tapi tidak tahu kapannya;
 - Bahwa tanah tersebut yang beli Penggugat dan Kasem, pake uang berdua, tapi saksi tidak tahu pembayarannya ,harganya saksi tidak tahu tahun berapa dibeli ;
 - Bahwa sekarang yang menempati adalah anak Kasem
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT04 RW02 Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat di Kaliajir;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat memiliki istri yang bernama Kasem dan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Kasem memiliki harta berupa tanah dan rumah seluas 28 ubin dengan batas-batas sebelah barat: milik Suwarjo, utara: milik Ciol, timur: milik Sisadam, selatan: jalan desa;
 - Bahwa tanah tersebut dibeli Penggugat dan Kasem;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan tahun berapa Penggugat dan Kasem membeli tanah tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut dibeli dari Atmini (tetangga Kasem);
 - Bahwa tanah dibelinya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diangsur 2 (dua) kali;
 - Bahwa saksi tidak tahu pakai uang siapa juga dari mana uangnya bahkan tidak tahu siapa yang bayar;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta lainnya, saksi hanya tahu sebidang tanah tersebut;
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT02 RW03 Desa Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Hal. 44 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman ipar Penggugat di Kaliajir;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat memiliki istri yang bernama Kasem dan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Kasem memiliki harta berupa tanah dan rumah di Karanganyar Rt.01 Rw.04 dengan berbatasan milik Sisadam, Suwarjo, Ciol, dan jalan desa;
 - Bahwa luas tanah lupa, dan tanah tersebut diperoleh, yaitu pak Sugi Mulyadi membeli dari Atmini tahun 1995;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, membelinya pakai uang Penggugat dan Kasem yang diperoleh dari hasil usaha pertanian;
 - Bahwa katanya Penggugat yang bayar tanah tersebut pak Sugi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diangsur 2 (dua) kali;
 - Bahwa ada lagi tanah yang dimiliki Penggugat dan ibu Kasem, yaitu sebidang tanah pekarangan yang bertempat di Karanganyar, luasnya lupa, batasan dengan milik Jirin, milik Marto, milik Siwan dan jalan Desa;
 - Bahwa tanah tersebut awalnya milik Masngadi lalu Masngadi meninggal lalu dikuasai Oerip Masngadi, lalu dibeli Penggugat dengan Kasem terakhir dikuasai Ramiah;
4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di RT003 RW001 Desa Parakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Wonosobo, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Kasem pernah menikah, tetapi sekarang Kasem sudah meninggal dunia;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Kasem memiliki harta berupa tanah luasnya lupa, di Karanganyar, dengan batas-batas dengan timur Jl. Desa, Selatan milik Jirin, Barat milik Sumarto, Utara milik Asmareja;

Hal. 45 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut diperoleh ,dengan membeli dari Oerip Mas`adi, dengan uang Penggugat dengan Kasem tahun 1997 ;
- Bahwa dibeli dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta lainnya ;

Bahwa, untuk menguatkan dealil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtanggal 02 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Tameja (ayah kandung Tergugat) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Januari 2022 dari Desa Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ibu kandung Tergugat) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Januari 2022 dari Desa Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (paman Tergugat) tanggal 07 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Hal. 46 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 30 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
 7. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
 8. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
 9. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
 10. Fotokopi nama wajib Ipeda atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor Persil xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelas 1/10/ luas 0,0260 da. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
 11. Fotokopi nama wajib Ipeda atas namaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanah kering Nomor Persil xxxxxxxxxx, Kelas II/II/ luas 0,1350 da. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
 12. Fotokopi sertifikat hak tanggungan, salinan buku tanah hak tanggungan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 25 Oktober 1996. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

Hal. 47 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Alat bukti saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Karanganyar RT004 RW004 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Tergugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Kasem ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah tentang harta peninggalan almarhumah Kasem;
 - Bahwa yang dipermasalahkan yaitu harta berupa tanah dan rumah yang berada di Desa Karanganyar RT01 RW04. tanah tersebut milik Kasem dibeli dari Atmini tahun 1993 sebelum Kasem menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa yang bayar tanah tersebut Kasem sendiri dari uang hasil jual tanah warisan orangtuanya (Sadiwiry);
 - Bahwa. saksi tahu karena saya sebagai adik kandung dari Kasem dan tanah warisan tersebut saya sendiri yang beli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu uang hasil jual tanah tersebut dipakai untuk membeli tanah milik Atmini yang sekarang sedang dipermasalahkan Penggugat, luasnya 28 ubin , batas-batasnya sebelah Selatan: jalan desa, Barat: milik Suwarjo, Utara: milik Siol, Timur: milik Sisadam ;
 - Bahwa ada harta lainnya tetapi saya tidak paham mengenai harta yang lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Karanganyar RT001 RW005 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Hal. 48 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah tentang harta peninggalan almarhumah Kasem;
 - Bahwa harta berupa tanah pekarangan yang berada di Desa Karanganyar RT01 RW03, luas 70 ubin, batas-batasnya sebelah Utara: milik Asmareja, Timur: jalan desa, Selatan: milik Kastugi, Barat: milik Sumarto;
 - Bahwa awalnya tanah tersebut milik Pak Bangun Pakdhe saya, lalu tahun 1975 dibeli Tameja suami Kasem yang dulu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah Tameja meninggal dunia tanah tersebut tahu-tahu dikuasai Kepala Desa yang bernama Masngadi, lalu diwariskan ke anak Kepala Desa yang bernama Oerip Mas'adi, terakhir dibeli lagi oleh Kasem tahun 1987;
 - Bahwa masih ada harta lain, yaitu tanah dan bangunan terletak di Desa Karanganyar RT01 RW04, luas 28 ubin, tanah tersebut dibeli oleh Kasem dari Pak Pono (suami Atmini), dibeli pada tahun 1993 sebelum menikah dengan Suhadi, dengan batas; Selatan: jalan desa, Utara: milik Siol, Barat: milik Suwarjo, Timur: milik Sisadam ;
 - Bahwa saksi tidak tahu harganya tanah tersebut juga uang siapa saja untuk membelinya ;
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Desa Karanganyar RT002 RW003 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Tergugat (suami Atmini);
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah tentang harta peninggalan almarhumah Kasem;
 - Bahwa yang dipermasalahkan yaitu harta berupa tanah dan rumah yang berada di Desa Karanganyar RT01 RW04, luas 28 ubin,

Hal. 49 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebelah Selatan: jalan desa, Barat: milik Suwarjo, Utara: milik Siol, Timur: milik Sisadam;

- Bahwa tanah tersebut milik Kasem dibeli dari Atmini tahun 1993 sebelum Kasem menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Kasem beli seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Tanah tersebut masih ada, tidak dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana uangnya untuk membeli dan tidak tahu siapa yang rembugan jual beli tanah tersebut;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan ketua majelis Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;

Bahwa atas harta bersama yang telah didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, untuk harta bersama sebagaimana tersebut yang terletak di wilayah Pengadilan Agama Banjarnegara, Majelis hakim telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 yang juga dihadiri kedua belah pihak, dan Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulannya secara Elektronik pada tanggal 11 Mei 2022, Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan menolak gugatan Penggugat, selanjutnya kedua belah pihak mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan berita acara perkara ini, dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi

Hal. 50 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat melalui jawabannya selain menanggapi pokok perkara, Tergugat sekaligus mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke pengadilan Agama Banjarnegara yang teregister No : 335 / Pdt G/ 2022/PA. Ba yang tercatat tertanggal 03 Pebruari 2022 dengan perihal gugatan harta bersama dengan alasan selama perkawinan antara Penggugat dengan ibu Tergugat telah diperoleh harta gono gini (2 obyek):
 1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 400 m2 di Desa Karanganyar, Banjarnegara;
 2. Sebidang tanah tegalan seluas 70 ubin di Desa Karanganyar, Banjarnegara
- Bahwa Tergugat dalam jawabannya yaitu :
 1. Identitas Penggugat tidak dijelaskan secara rinci, beragama Islam atau bukan;
 2. Tidak dijelaskan secara rinci silsilah keluarga Penggugat, kedudukan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai legal standing atas harta warisan xxxxxxxxxxxxxxxxx;
 3. Penambahan turut Tergugat tidak diperbolehkan;
 4. Petitum dengan gugatan kontradiksi;
 5. Gugatan ini tidak memiliki alasan hukum yang sah tentang kepemilikan tanah / barang sengketa, sehingga gugatan tidak jelas, kabur atau obscur libel;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa ini agar memutuskan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat telah memberikan Replik sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau obscur libel adalah gugatan Penggugat yang tidak jelas atau isinya tidak terang dan tegas.

Hal. 51 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan kabur/tidak jelas atau obscur libel, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada factor tertentu, antara lain :

- Tidak jelasnya dasar gugatan atau dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dengan petitum;

Menimbang, sebelum melanjutkan pertimbangan dalam pokok perkara, maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa alasan-alasan eksepsi Tergugat, bahwa menurut penilaian majelis alasan dan dalil-dalil eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut, yang juga telah dibantah Penggugat, tidaklah termasuk dalam eksepsi yang menyangkut gugatan kabur/tidak jelas atau obscur libel, dan tentang tidak dimuatnya tentang agama Penggugat adalah hal yang tidak esensial, dan tidak menyebabkan gugatan tentang pokok perkara menjadi kabur, oleh karenanya eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut tidak berkaitan dengan absolut pokok perkara, serta tidak berhubungan pula dengan relatif kompetensi untuk memeriksa perkara ini serta tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan juga melalui lembaga mediasi dengan mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara yang bernama Drs.H. Nangim M.H., akan tetapi tidak berhasil untuk mencapai perdamaian, usaha perdamaian ini dilakukan untuk memenuhi amanat Pasal 130 HIR, jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 52 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang berkenaan dengan domisili Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, dihubungkan dengan perkara yang diajukan Penggugat yang masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara relatif maupun absolut termasuk kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan pengakuan para pihak yang berperkara, bahwa pernikahan Penggugat dan ibu Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan ibu Tergugat pernah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, dan telah bercerai mati karena ibu Tergugat telah meninggal tanggal 4 Juni 2008;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilanjutkan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin dan mendamikan kedua belah pihak agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan perkaranya dengan damai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tanggal 03 Pebruari 2022 dengan perbaikan gugatan tertanggal 02 Maret 2022;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa surat gugatan tanggal 03 Pebruari 2022 dan perubahan gugatan tertanggal 02 Maret

Hal. 53 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, yakni selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan ibu Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) mempunyai harta gono gini berupa :

1. Sebidang tanah dan Bangunan diatasnya di Blok Prapatan Desa Karanganyar dahulu SPPT No. xxxxxxxxxxxxxxxx Klas I/11 seluas sekitar 400 m2 atau sekitar 28 ubin atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, saat ini masuk dalam wilayah RT. 01 RW. 04 Desa Karanganyar Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara, dengan batas-batas :

-Utara : Ni Siol
-Timur : Sis Adam;
-Selatan : Jalan Raya Kelimendong;
-Barat : Suwardjo;

2. Sebidang tanah tegalan Persil xxxxxxxxxxxxxxxx masuk wilayah RT. 01 RW. 03

Desa Karanganyar Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara seluas sekitar 70 ubin dengan batas-batasnya adalah :

-Utara : Asmareja M Sinem;
-Timur : Jalan Desa;
-Selatan : Kastubi;
-Barat : Sumarjo;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis dengan Elektronik tanggal 16 Maret 2022 membantah gugatan Penggugat karena pada posita angka nomor 2 yaitu ketika ibu Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) menikah dengan Penggugat sudah ada dan sudah memiliki tanah dan bangunan juga tanah tegalan pada posita 2.1 dan 2.2 karena tanah tersebut diperoleh dari harta warisan peninggalan orang tua xxxxxxxxxxxxxxxx dan harta waris /harta bersama peninggalan almarhum suami xxxxxxxxxxxxxxxx ayah dari Tergugat, juga Tergugat menolak yang lainnya seperti dalam jawaban tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Replik dan Duplik, Penggugat dan Tergugat mempertahankan gugatan dan jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak in-casu telah terjadi saling membantah dalil pihak lain, maka sesuai ketentuan pasal 163

Hal. 54 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, jo pasal 1865 KUH Perdata, masing-masing pihak dibebani wajib bukti, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya, dan Tergugat wajib membuktikan bantahan-bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalinya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.17, serta saksi-saksi, sedangkan bukti surat sebagaimana tersebut di atas yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.17, semuanya telah bermeterai cukup dan distempel Kantor Pos, sebagian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan sebagian lainnya tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, dan P.2 semuanya telah bermeterai cukup dan distempel Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.6 bukti ini tidak dicocokkan dengan aslinya maka tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi surat keterangan pernah menikah) telah bermeterai cukup dan distempel Kantor Pos membuktikan Penggugat pernah menikah dengan ibu Tergugat (Ny Kasem)

;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 telah bermeterai cukup dan distempel Kantor Pos :

Menimbang, bahwa bukti P.14 sampai P.17 telah bermeterai cukup dan distempel Kantor Pos, akan tetapi tidak diperlihatkan oleh Penggugat aslinya, sehingga bukti tersebut tidak dapat pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut secara formil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti surat, selanjutnya dikesampingkan;

Hal. 55 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat-surat T. 1 hingga T. 12, serta saksi-saksi, sedangkan bukti surat sebagaimana tersebut di atas yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, semuanya telah bermeterai cukup dan distempel Kantor Pos, semuanya dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian surat-surat bukti tersebut secara formil maupun materiil dapat diterima dan telah sah sebagai alat bukti surat, dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa KTP atas nama Ramiah adalah surat-surat bukti autentik sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti yang membuktikan bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi surat kematian an xxxxxxxxxxxxxxxx) ayah Tergugat tanggal 26-4-1986 dan T.3 ((Fotokopi surat kematian an xxxxxxxxxxxxxxxx) istri Penggugat tanggal 4-4-2008 membuktikan xxxxxxxxxxxxxxxx sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi surat pernyataan dari paman Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx) menyatakan xxxxxxxxxxxxxxxx menerima warisan tanah dari orang tuanya lalu dibeli xxxxxxxxxxxxxxxx kemudian uang tersebut untuk membeli tanah di Karanganyar Rt.01 Rw 04 ;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi surat pernyataan dari xxxxxxxxxxxxxxxx) menerangkan proses jual beli tanah dan rumah di Desa Karanganyar Banjarnegara + 28 ubin dengan batasan sebelah Utara Ni Siol, sebelah timur Sisadam, sebelah Selatan Jalam kalimandang dan sebelah Barat Suwarjo, dibeli sekitar tahun 1993 dengan harga Rp.7.000.000,00 (tuju juta rupiah) sewaktu xxxxxxxxxxxxxxxx masih menjadi istri Tameja bin Karya Leksama . dan bukti P.6 yaitu anak Penggugat bernama Mangun tidak setuju adanya gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, dan P.9 (fotokopi SPPT tahun 2020 dan 2021) berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya

Hal. 56 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.10, dan P.11 berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxx (ibu Tergugat) pada tanggal 18 September 1995, hingga sekarang tidak dikaruniai anak, berdasarkan bukti-bukti surat-surat P. 1 sampai dengan P. 13 secara formil karena telah bermeterai cukup dan dinazaghelen di kantor Pos telah sah sebagai alat bukti surat, akan tetapi secara materiil bukti-bukti tersebut tidak secara jelas dan tegas membuktikan bahwa 2 (dua) objek yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan almarhumah Kasem, oleh karenanya bukti surat-surat sebagaimana tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, dan patut untuk dikesampingkan, sedangkan bukti surat tambahan yang diajukan Penggugat P.14 sampai dengan P. 17 berupa Fotokopi, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya, secara formil tidak memenuhi alat bukti sah sebagai alat bukti surat, meskipun terdapat bukti letter C memuat nama Penggugat, akan tetapi bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah, sehingga bukti-bukti surat tersebut patut pula dikesampingkan;
2. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat antara lain xxxxxxxxxxxxxxxx, tetangga Penggugat Penggugat mengaku kenal dengan Penggugat sejak tahun 1998, padahal Penggugat menikah

Hal. 57 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



dengan almarhum Kasem tahun 1995, saksi mengetahui Penggugat mempunyai tanah tegalan, uang pembelinya tidak tahu dari mana, tanah tersebut milik kakek saksi, terakhir dikuasai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx anak mantan Kepala Desa, kemudian dibeli Penggugat tahun 1987, keterangan saksi tersebut tidak sinkron karena kenal penggugat tahun 1998, Penggugat membeli tahun 1987, saksi mengaku mengetahui Penggugat punya rumah, tetapi saksi tidak mengetahui asal muasal rumah tersebut, tidak tahu kapan dibeli Penggugat, dan tidak tahu harganya. Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menerangkan, ia tetangga Penggugat, tahu penggugat mempunyai harta berupa tanah 28 Ubin, tetapi tidak tahu dimana letaknya, tidak tahu kapan dibeli, saksi mendengar di beli Rp. 5000.000,(lima juta rupiah) tetapi tidak tahu uang siapa untuk membelinya. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menerangkan, dirinya ipar Penggugat, mengaku tahu Penggugat mempunyai harta tanah tegalan dibeli Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) dibeli tahun 1995 dengan uang Penggugat dan almarhumah xxxxxxxxxxxx, saksi mengetahuinya dari keterangan Penggugat, keterangan saksi ini bernilai *testimonium de auditu* (saksi tidak mengetahui sendiri). Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menerangkan dirinya sepupu Penggugat, tahu Penggugat mempunyai tanah, tetapi saksi tidak mengetahui luasnya, yang membeli adalah Penggugat, saksi tahu Penggugat mempunyai tanah lain yang dibeli Penggugat tahun 1997, awalnya dikuasai mantan Kepala Desa, terakhir anaknya nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kemudian dibeli kembali oleh Penggugat dan Tergugat tahun 1997;

3. Bahwa, Tergugat adalah anak kandung dari almarhumah Kasem dengan almarhum suami Tergugat terdahulu nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tergugat mengajukan bukti-bukti surat T. 1 sampai dengan T.12, T.1. merupakan Fotokopi Kartu penduduk Tergugat, T.2, berupa fotokopi surat kematian xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, T.3 Fotokopi surat Kematian xxxxxxxxxxxx, isteri Penggugat. T.4, dan T. 5 berupa surat pernyataan sepihak dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang isinya menerangkan tanah dan rumah yang di Desa karanganyar, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten

Hal. 58 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara ia jual kepada almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx dan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx seharga Rp7.000.000,(tujuh juta rupiah) tahun 1993 sebelum almarhumah menikah dengan Penggugat, bukti T. 6 pernyataan sepihak dari anak Penggugat nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bahwa anak Penggugat merasa malu dengan sikap Penggugat menggugat dan menuntut gono-gini dari Tergugat, bukti T. 7, 8 dan 9 berupa Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak xxxxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan karanganyar, Kabupaten Banjarnegara, meskipun SPPT sebagaimana tersebut bukanlah merupakan bukti hak kepemilikan atas suatu Objek tanah dan rumah, akan tetapi dengan didukung dengan keterangan saksi-saksi, serta bukti T. 12 yang merupakan Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan atas nama pemegang hak tanggungan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 25 Oktober 1996, sesuai pula dengan surat pernyataan *Atmini* bukti T. 5 bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli almarhumah (ibu Tergugat) nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tahun 1993 kepada dirinya sebelum Penggugat menikah dengan almarhumah ibu Tergugat tersebut. Bukti surat T. 10. bukti wajib lpeda atas nama *Atmini*, T. 11 bukti lpeda dari semula xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengalami peralihan kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

4. Bahwa saksi yang diajukan Tergugat antara lain, xxxxxxxxxxxxxxxx, adik kandung dari almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx isteri Penggugat, mengetahui bahwa saat Penggugat menikah dengan almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, almarhumah dengan almarhum suaminya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah mempunyai rumah dan sebidang tanah yang dibeli dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tahun 1993, yang membeli dan membayar almarhumah *Kasem* sejumlah Rp5.000.000,(lima juta rupiah) hasil dari menjual harta warisan bagian almarhumah, saksi yang membeli warisan almarhumah tersebut, kemudian uang tersebut oleh almarhumah dibelikan tanah dan rumah milik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx seluas 28 Ubin. saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan ia tetangga

Hal. 59 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, mengaku tahu tanah tegalan di desa karanganyar seluas 70 Ubin, karena semula tanah tersebut milik Pak De saksi, tahun 1975 dibeli xxxxxxxxxxxxxx (almarhum mantan suami xxxxxxxxxxxxxx yang terdahulu) seharga Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah), kemudian dikuasai mantan Kepala Desa dahulu, sampai diwariskan kepada anaknya, namun kemudian tahun 1987 dibeli kembali oleh almarhumah xxxxxxxxxxxxxx. Saksi xxxxxxxxxxxxxx, menerangkan dirinya adalah tetangga Tergugat, mengetahui masalah tanah yang 28 Ubin, setahu saksi tanah tersebut milik almarhumah xxxxxxxxxxxxxx ibu kandung Tergugat yang dibeli dari xxxxxxxxxxxxxx pada tahun 1993 seharga Rp7.000.000,(tujuh juta rupiah), tanah tersebut hingga sekarang masih ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, baik surat-surat maupun saksi-saksi, dimana bukti-bukti masing-masing sebagaimana tersebut telah dibaca dan diteliti oleh majelis hakim secermat mungkin, maka dalil-dalil Penggugat tentang diperolehnya harta bersama selama perkawinan dengan almarhum xxxxxxxxxxxxxx ternyata tidak terdapat bukti otentik, maupun keterangan saksi-saksi yang mengetahui secara pasti riwayat perolehan harta bersama yang dklaim oleh Penggugat tersebut, sebaliknya Tergugat dengan bukti surat-surat T.7, T.8, T.9, T.10, T.11 dan T.12, meskipun pengadilan menilai bukti tersebut sebagai bukti awal, akan tetapi dengan didukung dengan keterangan saksi-saksi Tergugat, yang saling berkaitan, mengetahui riwayat perolehan objek sengketa yang terjadi sebelum Penggugat menikah dengan almarhumah xxxxxxxxxxxxxx (ibu kandung Tergugat) serta bukti surat T. 4, T.5, dan T.6, maka bantahan Tergugat *in-casu* ternyata telah dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka majelis hakim sepakat menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan sebagaimana termuat dalam dalil posita

Hal. 60 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat angka 2.1 dan angka 2.2 tersebut tidak terbukti kebenarannya, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara telah ditolak, maka tuntutan Penggugat sepanjang menyangkut tuntutan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), uang paksa (*dwangsom*) atau menuntut agar putusan dilaksanakan secara serta merta (*uit Voerbaar Bij Voorrad*) oleh karena tuntutan sebagaimana tersebut dalam perkara ini merupakan *assessour* terhadap pokok perkara, dengan ditolaknya pokok perkara *a-quo*, maka semua yang berkaitan dengan *assessour* tersebut harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang tidak relevan dengan perkara ini dikesampingkan;

III. Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa karena pokok perkara ditolak maka gugatan Rekonpensi dari Perenggugat Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sepatutnya pula untuk ditolak;

VI. Dalam Konpensi/Rekonpensi:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Hal. 61 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi;

III. DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

IV. DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.730.000,00 satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 08 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal tanggal 08 Dzul Qoidah 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Siti Syamsiyah sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag. dan Drs. Mahli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aniqotur Rifa'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat secara Elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag.

Dra. Hj. Siti Syamsiyah

Hakim Anggota,

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti,

Aniqotur Rifa'ah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

Rp30.000,00

Hal. 62 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	Rp50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp500.000,00
PNBP	Rp30.000,00
Descente	Rp1.100.000,00
Biaya Redaksi	Rp10.000,00
Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.730.000,00

PERADILAN

Hal. 63 dari 63 Hal. Put. No 335/Pdt.G/2022/PA.Ba